



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENARIKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
BIDANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN  
DI KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan obyek wisata di kabupaten kolaka, maka dipandang perlu untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan obyek wisata, yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada camat se – kabupaten kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penarikan kewenangan Pemerintah daerah bidang pengelolaan obyek wisata di kabupaten kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 36 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka;
7. Peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENARIKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG IZIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KOLAKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kolaka.
5. Kecamatan adalah kecamatan di kabupaten kolaka.
6. Camat adalah Camat Se- kabupaten Kolaka.
7. Penarikan adalah Pengambilan kembali kewenangan yang pernah dilimpahkan dari badan pemerintahan kepada badan pemerintahan lain berdasarkan peraturan bupati.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup Penarikan kewenangan bidang Izin Usaha Kepariwisata yang telah dilimpahkan kepada camat Se-Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan pemerintah dari Bupati Kolaka kepada Camat Se - Kabupaten Kolaka.
- (2) Dengan penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Izin usaha Kepariwisata menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Izin usaha Kepariwisata yang tercantum pada Nomor urut 13 Lampiran 1 Peraturan Bupati Kolaka Nomor 02 tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kolaka kepada Camat Se-Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 22 . 07 - 2016

h. **BUPATI KOLAKA** ✓  
  
H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 2016

h. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA** ✓  
  
h. **H. POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR 20